

KEPALA DESA MALANGJIWAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA MALANGJIWAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MALANGJIWAN ,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
 - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan pemenerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana

Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
- 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21
 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
- 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);
- 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 51:
- 13. Peraturan Desa Malangjiwan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malangjiwan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Malangjiwan Tahun 2020 Nomor 8), Tambahan Lembaran Desa Malangjiwan Nomor 8);
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
 - 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 - 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 142/1928.14, tanggal 16 April 2020 tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA DESA MALANGJIWAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- 2. Kecamatan adalah Kecamatan Colomadu
- 3. Desa adalah Desa Malangjiwan

- Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- 11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
- 20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga

miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus
 Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa Tahap II merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) lanjutan dari Dana Desa Tahap III terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;

- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Malangjiwan.

Ditetapkan di Desa Malangjiwan

pada tanggal, 5 Januari 2021

KEPALA DESA MALANGJIWAN,

KEPALA DESA

MATAN COLON

Diundangkan di Desa Malangjiwan pada tanggal, 6 Januari 2021

SEKRETARIS DESA MALANGJIWAN,

EDY PRABOWO

BERITA DESA MALANGJIWAN TAHUN 2021 NOMOR 1

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS DAFTAR PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA TAHUN 2021

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Desa Malangjiwan, telah diadakan Musyawarah Desa Khusus tentang: Pembahasan dan Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa tahun 2021.

Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua BPD dan diikuti oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Anggota BPD, Ketua TP PKK, Ketua LPMD, Ketua LINMAS, Ketua Karang Taruna, Ketua RW dan tokoh masyarakat desa sebagaimana daftar hadir terlampir, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- Dana Desa tahun 2021 masih digunakan untuk penyaluran bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu, maka perlu diadakan musyawarah Desa untuk penetapan daftar Keluarga Penerima Manfaat. (Daftar terlampir)
- Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu melaksanakan kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai akibat dampak pandemi Corona Virus Disaese (COVID-19) dari Dana Desa Tahun 2021 untuk 12 (Dua Belas) bulan yang akan disampaikan kepada 172 Keluarga Penerima Manfaat;
- 3. Keputusan musyawarah ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

No	Nama	Jabatan	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Subach	Organia 1800	Hegen	(St
2	SUE 14 ARTO	Ketua KW-06	Dusun Gropagen	Sup,
3	tothe Coping !	UPP		- of
4	toy. S.	BPD		
5	Walkyous	KNO		Ale j
6	SARONO	500		- Ha
7	Warring.s	Ketua RW.71		\$
8	et Dan Julmo	KT. Mude Paro	Mudo Tomo	Sh
9	A Joko niyante	RWOJ		*
10	pohmat.	Barbin Potding		15
11	BAHAN	swit .		Mr
12	Bakey	stap kec		+1
13	Santos	Ka . Rw Vie		the
14	kelul	Panlage of colonde		Je -
15	Agus	PD Columnia		20
16	Zalani	Loburge	poramil	A
17	PURGIANZO,	XES HAD	EROBOGAN %	Juni.
18	When typoorlo	lea. On st	1	efor.
19	In Mulyani	BPD	Truwargsan	Then
20	Edy Runeoro.	LAMD.	Kleden.	15/10/
21	fiedarm	RWOU	Klejan	17
22	SPI Kewlant	BPD	Bandhan	Janety.
23	Hend Trygus	have lewangs	ferry let	J.M.
24	Sir Murhini	Your umin		n 12
25	Indarwati	hetre to phi	PKK	- Htuspin
26	10101.5	Kaup Peren	Report Kal	al h
27	Faical Rois	Kall Pelayaran	perangket.	XIX
28	74"1000	Koli Kerka	Perarelest	
29	Edy SANTOSO	cadus	paranghas	400)
30	IrH Eypn'hadi MM	RN 03	1	fl.

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TINGGAL	RT	RW	Ket
61	3313126410550001		NANASAN	7	3	
62		ISTI FADATUL 'ULUM	PULOSARI	1	4	
63	3313125804800002		PULOSARI	1	4	
64	3313122707690001		PULOSARI	2	4	
65	3313121011830001		PULOSARI	3	4	
66	3313126912610002	Annual Control of the	PULOSARI	3	4	
67	3313121004750003		PULOSARI	3	4	
68		ENDANG SRININGSIH	PULOSARI	3	4	
69	1104171201800006	TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O	PULOSARI	3	4	
70		SUNARNI DARMOSUWITO	PULOSARI	4	4	
71	3313124806560001	SRI SUTANTI	PULOSARI	4	4	
72		ILAH	PULOSARI	5	4	
73	3313121112630001	TO SECURE	PULOSARI	5	4	
74	3313124404640009	EDELINO PROPERTY.	PULOSARI	5	4	
75		ERWANTO SETIYOKO	KRAMBILAN	1	5	
76	3313121006700001	SUNARDI	KRAMBILAN	1	5	
77	3313121508630003	SURASA HASYIM	KRAMBILAN	1	5	
78	3313121809700004	AHMAD JUNAIDI	KRAMBILAN	1	5	
79	3313120409980004	ADITYA YUDA PRASETYA	KRAMBILAN	2	5	
80	3313126008840008	NINING LESTARI	KRAMBILAN	2	5	
81	3313122902800001	SUKARMAN	KRAMBILAN	2	5	
82	3313122805730001	DJUNAEDI	KRAMBILAN	2	5	
83	3313120101490002	SURADI	KRAMBILAN	2	5	
84	3313123112560003	DALIMIN	KRAMBILAN	2	5	
85	3313125402780005	KUSWANTI	KRAMBILAN	3	5	
86	3372011611840004	TRISNO EKO PRASETYO	KRAMBILAN	3	5	
87	3313126010530002	SADIKEM	KRAMBILAN	3	5	
88	3313123005500001	AMIN WAGIMIN	GROBOGAN	3	5	
89	3313122407850001	ZULIS PRASIVARA	GROBOGAN	4	5	
90	3313125001650002	SUTINI	GROBOGAN	4	5	
91	3313120704750001	SUTARTO	GROBONGAN	5	5	
92	3313124609550003	SUKASMI	GROBOGAN	5	5	
93		HARTANTI	KRAMBILAN	5	5	
94		WAHYUNINGSIH	GROBOGAN	1	6	
95		PRAMUDYA YONDHY PRATAMA	GROBOGAN		-	
96	3313124812750001	SRI PALUPI MARDHIYAH	and the second s	1	6	
97		NINIK PRATIWI	KRAMBILAN	1	6	_
98	3313126503620001		KRAMBILAN	1	6	
99	3313125709600001		KRAMBILAN	2	6	
100	3313121204530001		KRAMBILAN	2	6	
101	3313121009500002		GROBOGAN	2	6	
102	3313124605610003		GROBOGAN	3	6	
103	3313121712540002		GROBOGAN	3	6	
104		The state of the s	NGANTIREJO	1	7	
1511	3313120506770002		NGANTIREJO	1	7	
105		ST. DJOKO KARDJONO	NGANTIREJO	1	7	
106	3306066303760005	BUT THE COURT OF T	NGANTIREJO	2	7	
107	3313126012570001		NGANTIREJO	2	7	
108		YB WALUYO	NGANTIREJO	2	7	
.09	3313125409710002		PAMBREGAN	3	7	
110	3313120101570002	College State Co	PAMBREGAN	3	7	
11	3313124501620001		PAMBREGAN	3	7	
12		NGADIMIN	PAMBREGAN	3	7	
113		SUJIYO CIPTO WIYONO	PAMBREGAN	3	7	
14	3313124712620001	LASMINAH	PAMBREGAN	3	7	
15	3313121802700002	BAMBANG HENRIYANTO	PAMBREGAN	4	7	
16	3313123005630004	SARTONO	PAMBREGAN	4	7	
17	3313125003590001	SUKAMTINAH	PAMBREGAN	4	7	
.18	3313122811650001	ABU JONO	PAMBREGAN	4	7	
19	3313121907560001	SUDADI HADI SUKARTO	PAMBREGAN	4	7	
.20	3313121004570001	SUDJARWO	PAMBREGAN	5	7	
.21	3313121206680001	MULYADI	PAMBREGAN	5	7	
.22	3313124802020001	ANISA NURWATI INDAH F	PAMBREGAN	5	7	
.23		ASIH MARGINI	PAMBREGAN	6	7	
24	3313125207750006		PAMBREGAN	6	7	
25	3313120303630001		PAMBREGAN	6	7	
26	3313125501640003		PAMBREGAN			
27	3313121706550001		Residence of the second	6	7	
28	3312171306950001		KLEGEN	1	8	
	3313124704750002	The state of the s	KLEGEN	2	8	
29		200 C 100 CT 100 T 1 1	KLEGEN	2	8	

NO	NIK	NAMA	TEMPAT TINGGAL	RT	RW	Ket
131	3313121607680001	SUPARNO	KLEGEN	2	8	
132	3313125207750001	KUSMILARTI	KLEGEN	3	8	
133	3313126605770001	SULASTRI	KLEGEN	3	8	
134	3313123105790003	SUNARTO BASUKI	KLEGEN	4	8	
135	3313121803680002	ALFIAN RANDANG	KLEGEN	4	8	
136	3313121201550003	SUPARMIN	KLEGEN	4	8	
137	3313120511750002	SUNARDI	KLEGEN	4	8	
138	3313120602780004	SAMIR BIN UMAR	KLEGEN	5	8	
139	3313125504680002	SRI SURANTI	KLEGEN	5	8	
140	3313125201600002	SUTARTI	KLEGEN	5	8	
141	3313121901700003	PAULUS SUKAMTO	KLEGEN	6	8	
142	3313121011690002	SUPARIO	KLEGEN	6	8	
143	3313126412680001	HANDAYANI PATTY AVIASTUTI	KLEGEN	6	8	
144	3313122511860001	SUGIYANTO	KLEGEN	7	8	75.
145	3313121506750002	SARSITO	KLEGEN	7	8	
146	3313122408780001	TRI PURWANTO	BANUKAN	1	9	
147	3313120301800004	PARIO	BANUKAN	1	9	
148	3313123112760006	BOWO NURYANTO	BANUKAN	1	9	
149	3313126109020006	TANTRI ARYA ARRAFI	BANUKAN	2	9	
150	3305150609850001	ARI AJI PRAYITNO	BANUKAN	2	9	
151	3313124107530005	KATIYEM	BANUKAN	2	9	
152	3313121508670005	DJOKO WINARTO	BANUKAN	3	9	
153	3313126410770003	VERA ARSTANTI	BANUKAN	3	9	
154	3175064502820023	ERNA DIANA	BANUKAN	3	9	
155	3313124206680003	DARYATI	BANUKAN	3	9	
156	3313122110770001	DARWANTO	BANUKAN	3	9	
157	3313122202790005	MARDOKO	BANUKAN	3	9	
158	3313127008540002	SULASTRI	BANUKAN	3	9	
159	3313122701710001	KASWARI	BANUKAN	4	9	
160	3313122805580001	SUDIMIN	BANUKAN	4	9	7
161	3313126611780001	ENI RESWATI	PURI MALANGJIWAN IV7A	6	9	
162	3313120612440001	PARMO MIHARIO	TROWANGSAN	1	14	
163	3313124910640001	SUDARYANTI	TROWANGSAN	1	14	
164	3313122303540001	SARYONO HADIATMOJO	TROWANGSAN	2	14	
165	3313122309540001	WIDARDI	TROWANGSAN	2	14	
166	3313127112630008	SUMIYATI	TROWANGSAN	3	14	
167	3313126304600001	ENDAH WARDININGSIH	TROWANGSAN	3	14	
168	3313121703470002	RATNO SUKARTO	TROWANGSAN	3	14	
169	3313120105540002	SUTARDI	TROWANGSAN	3	14	
170	3313121505670005	SUDADI	TROWANGSAN	4	14	
171	3313125504610001	RUKINEM	MALANGJIWAN	4	14	
172	3313127112410003	ARIO SURIP	KWADUNGAN	4	14	

KEPALA DESA MALANGITWAN

PARIORO, SH.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

No	Nama	Jabatan	Perwakilan	Tanda Tangan	
1	Suladr	Organia 1800	Hegen	(84	
2	SUE 14 ARTO	Ketua KW-06	Dusun Grapagea	Sup,	
3	Attru Coping !	UPP		of	
4	toy. S.	BILD			
5	Walkyous	Bro		A i	
6	SARONO	BPD		1/4	
7	Warring.s	Ketua RW.71		4	
8	et Dan Julmo	KT- Klude Paro	Mudo Tomo	Sh	
9	Hoko nigants	PWOJ		1	
10	pohmat.	Babin Potding		15k	
11	BAHAN	TO IT		Me	
12	Bakey	stap kec		+1	
13	Santos	Ka . RW Vie		flex	
14	kelul	Penlagny colonde		Je-	
15	Ayus	PD Columne		20	
16	Zalani	Lobries	poramil	A	
17	PURGIANZO,	SES HAD	EROBOGAN 42	Juni.	
18	Whom tyhoon to	lea . On st	1	efor	
19	In Mulyani	BPD	Truwangsan	Then	
20	Edy Runeoro.	LAMD.	Kleden.	15/10/	
21	fiedarm	RW OU	Klejan	17	
22	SPI Kentant	BPD.	Bandley	Janely.	
23	Hend Thiyons	have hevange	Remylet	W.	
24	Sir Murkini	Kaur umin	· ·	1 2	
25	Indarworti	here to phi	PKK	- Htm8pm	
26	PUT.S	Kaup Veren	Report Kal	al h	
27	Faical Rois	Kari pelayanan	perangket	XIX	
28	Junovai	Koli Kerka	Devarehen		
29	1 011	cadus	parangles	400)	
30	IrH Rypn'hadi MM	RN 03	1 0	fl.	

31	W.0000	RWIY		Agg
32	Elio.S.	Lanus	Perangkat	9/
33	Wahrung luton	Kan Pemernikaha	Perangleat 1 PERANEKAT	8
34	Edy Prabowo	Sel Des	Peranglas	ted.
35				
36				
37				
38				
39				
40				

Pimpinan Rapat

Badan Permusyawaratan Desa

Ketua,

DESA MALANGJIWAN

CAMATANDE SOMARTONO, S.Pd